

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masih ada kesalahpahaman di masyarakat mengenai istilah gender, masih banyak yang memaknai gender merupakan perbedaan jenis kelamin. Dikarenakan dalam bahasa Indonesia kata “gender” ini berasal dari Bahasa asing yaitu Bahasa Inggris dan dalam kamus juga tak dibedakan secara eksplisit pengertian gender dan sex, selain itu kesalahpahaman ini terjadi karena kurangnya sosialisasi atau penjelasan mengenai konsep gender yang sebenarnya.<sup>1</sup>

Agar dapat memahami konsep gender diperlukan pemahaman bahwa kata gender dan kata sex itu berbeda. Sex atau seks merupakan pembagian atau penyifatan jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang dilihat secara biologis dan merupakan kodrat yang tidak dapat diubah karena berasal dari Allah Swt.. Sedangkan gender itu sikap yang identik pada perempuan (feminin) laki-laki (maskulin) yang dikonstruksi oleh masyarakat, mau itu secara sosial ataupun kultural. Gender didefinisikan sebagai konsep kultural yang berkembang di dalam masyarakat yang dijadikan alat pembeda antara laki-laki dan perempuan dalam perilaku, peran, karakteristik emosional, dan mentalitas.<sup>2</sup>

Dalam karyanya yang berjudul *Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus: Keluarga Aktivistis Perempuan di Tangerang Selatan)*, Aulia Anindita Pertama menyampaikan bahwa gender tradisional disosialisasikan oleh orang tua yang masih buta gender. Seperti, pemakaian warna merah muda atau pink bagi perempuan yang diatur sejak perempuan itu lahir ke muka bumi, tetapi akan dianggap menyimpang ketika laki-laki memakai warna pink. Perempuan dianggap

---

<sup>1</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, ed. Toto Rahardjo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 7-8.

<sup>2</sup> *Ibid.*

sebagai kaum yang “lemah” dan laki-laki dianggap kaum “kuat”.<sup>3</sup>

Relasi gender merujuk pada hubungan, interaksi dan dinamika antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui norma-norma, peran, dan tanggung jawab yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Relasi ini mencakup bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan antara gender, serta bagaimana interaksi dan ekspektasi gender dipraktikkan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara umum.<sup>4</sup> Relasi gender dalam keluarga ini merujuk pada bagaimana peran suami dan istri dalam arena publik (mencari nafkah) dan arena domestik (mengasuh anak dan mengelola rumah tangga). Dengan relasi gender yang harmonis dalam keluarga akan terwujud keadilan dan kesetaraan gender dengan itu tercipta pula keluarga yang sejahtera.<sup>5</sup>

Membahas mengenai relasi gender dalam Islam seringkali menimbulkan polemik karena tak jarang dijumpai dalil-dalil yang dianggap problematis terkait isu kesetaraan gender, salah satunya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa laki-laki merupakan *qawwam* bagi perempuan. Quraish Shihab menafsirkan *qawwam* sebagai pemimpin atau penanggung jawab, ayat ini yang juga sering menjadi landasan epistemologi seorang laki-laki bertindak sekenannya kepada perempuan dengan kilah memiliki kekuasaan penuh karena menjelaskan bahwa suami memiliki kewajiban mengayomi istri, membimbing, dan mencari nafkah bagi keluarganya sedangkan istri memiliki kewajiban tunduk juga patuh kepada suami atas dasar ketaatan kepada Allah Swt..<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Aulia Anindita Pertama, “Sosialisasi Peran Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus: Keluarga Aktivistis Perempuan Di Tangerang Selatan)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 2, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49245/1/AULIA ANINDITA PERTAMA.FISIP.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49245/1/AULIA_ANINDITA_PERTAMA.FISIP.pdf).

<sup>4</sup> Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga Dalam Pandangan Teori Sosial Dan Feminis,” *Muwazah* 5, no. 2 (2013): 203–224, [https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957014&val=14715&title=RELASI GENDER DALAM INSTITUSI KELUARGA Pandangan Teori Sosial Dan Feminis](https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=957014&val=14715&title=RELASI_GENDER_DALAM_INSTITUSI_KELUARGA_Pandangan_Teori_Sosial_Dan_Feminis).

<sup>5</sup> Abdul Aziz, “Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya Membentuk Keluarga Bahagia),” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12, no. 2 (2017), 27-35, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7713/4288>.

<sup>6</sup> Kholis, “Memahami Hadis Tentang Kepemimpinan Laki-Laki Atas Perempuan Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,” *Mukaddimah Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022), 115, <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2946>.

Sistem patriarki yang ada banyak mempengaruhi pemahaman umat Islam baik dalam fiqih maupun tafsir, dominasi patriarki ini tidak hanya terjadi dalam pemahaman agama saja tetapi juga meluas ke ranah lainnya termasuk sejarah. Hampir semua sejarah Islam ditulis oleh laki-laki dan hanya sedikit nama perempuan yang muncul dalam sejarah, selebihnya berisi tentang aktivitas, peran, atau kiprah laki-laki dalam dominasi budaya patriarki. Bukan hanya sejarah Islam yang banyak di tulis oleh laki-laki melainkan juga sejarah di Barat sehingga dalam Bahasa Inggris pun sejarah disebut *history* [berasal dari *his story*], bukan *herstory*.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam sebagai agama umat muslim sendiri, kesetaraan dan keadilan gender sudah di bahas dengan landasan teologis yang kuat tercantum dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Sejumlah ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama di hadapan Allah Swt. yang membedakan mereka adalah ketaqwaannya, sehingga dalam konsep Islam keduanya sama-sama memiliki akses, partisipasi, wewenang dan tanggung jawab sebagai hamba Allah Swt. serta mendapatkan imbalan dari perbuatannya. Ada banyak problematika kontekstual sebelum Islam hadir yang dimana perempuan dan laki-laki diperlakukan secara berbeda.<sup>8</sup>

Amina Wadud merupakan salah satu feminis muslim yang mencoba untuk mengkaji Al-Qur'an dengan menggunakan metode *hermeneutic* untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan perspektif feminis. Amina Wadud berpendapat bahwa ketidakadilan gender dalam kehidupan dapat disebabkan karena bias patriarki dari penafsiran Al-Qur'an oleh ulama klasik. Menurutnya spirit dan prinsip dasar Al-Qur'an sebenarnya telah memberikan kedudukan laki-laki dan perempuan dengan sangat adil dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam

---

<sup>7</sup> Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Partiariki Terhadap Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya," *Karsa Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015), 4-5, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.

<sup>8</sup> Mufidah, *Gender Di Pesantren Salaf, Why Not? Menelusuri Jejak Kontruksi Sosial Pengarusutamaan Gender Di Kalangan Elit Santri*, ed. Miftahus Sholehudin (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 175.

semua bidang. Akan tetapi, hal itu terdistorsi oleh tafsir yang bersifat patriarki dan diperkuat oleh situasi sosial dan politik yang ada.<sup>9</sup>

Diskriminasi yang disuarakan oleh feminisme asalnya bukan dari tidak samanya posisi laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat, diskriminasi ini muncul karena ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada dalam kehidupan masyarakat. Karena itu untuk menyikapinya diperlukan dekonstruksi ideologi terutama dalam kasus pembagian peran gender dalam keluarga. Keluarga menjadi organisme hidup utama yang membuat masyarakat terbentuk, karena itu jika keluarganya baik maka masyarakat yang ada secara keseluruhan akan baik dan begitu sebaliknya, jika keluarga itu buruk bahkan rusak maka struktur masyarakat juga dapat buruk dan rusak. Hal ini terjadi karena keluarga menjadi sekolah pertama bagi seorang anak dalam mempelajari kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Asumsi dasar dalam teori fungsional struktural yaitu Masyarakat dilihat sebagai sistem yang terbentuk dari berbagai bagian dan subsistem yang terkait dan berhubungan satu sama lain. Teori ini mengakui bahwa dalam kehidupan sosial ini ada keanekaragaman dan menekankan bahwa sistem tersebut didasarkan pada nilai-nilai untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas. Salah satu komponen penting dalam struktur fungsional ini adalah peran dan fungsi yang jelas dimana hal tersebut diatur dalam hierarki yang harmonis dan konsisten.<sup>11</sup>

Berdasarkan teori fungsional struktural yang diterapkan dalam institusi keluarga terkait peran gender, laki-laki memiliki peran sebagai pemburu dan peran perempuan sebagai peramu dimana yang lebih banyak berada di luar rumah dan

---

<sup>9</sup> Dzakiyyah Fauziyah Rif'at and Nurwahidin, "Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Kajian Islam Kontemporer," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 172–182, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i1.6038>.

<sup>10</sup> Syukron Mahbub, "Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender Dalam Perspektif Islam," *Musawa* 21, no. 1 (2022): 67, <https://doi.org/10.30829/taz.v9i2.832.4>.

<sup>11</sup> Iman Ahmad Gymnastiar, "Peran Ganda Perempuan Di Keluarga Dalam Perspektif Gender Dan Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Kasus Pada Buruh Perempuan Di PT Fengtay, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung)," *Journal of Social Studies Education Research* I, no. 2 (2021): 1–13, [https://www.researchgate.net/publication/357173445\\_Peran\\_Ganda\\_Perempuan\\_di\\_Keluarga\\_dalam\\_Perspektif\\_Gender\\_dan\\_Struktural\\_Fungsional\\_Talcott\\_Parsons\\_Studi\\_Kasus\\_Pada\\_Buruh\\_Perempuan\\_di\\_PT\\_Fengtay\\_Kecamatan\\_Banjaran\\_Kabupaten\\_Bandung](https://www.researchgate.net/publication/357173445_Peran_Ganda_Perempuan_di_Keluarga_dalam_Perspektif_Gender_dan_Struktural_Fungsional_Talcott_Parsons_Studi_Kasus_Pada_Buruh_Perempuan_di_PT_Fengtay_Kecamatan_Banjaran_Kabupaten_Bandung).

bertanggung jawab membawa makanan (mencari nafkah) adalah laki-laki sedangkan perempuan bertanggung jawab dalam urusan reproduksi dan pekerjaan rumah. Parsons dan Bales beranggapan bahwa pembagian peran secara seksual adalah sesuatu yang wajar dan dengan pembagian kerja ini hubungan suami-istri dapat berjalan dengan baik. Namun, jika ada penyimpangan atau tumpang tindih antar peran dan fungsi ini, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan, dalam kerangka ini perubahan peran gender seperti pertukaran peran antara laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial.<sup>12</sup>

Para pendukung teori ini memiliki pendapat bahwa teori fungsional struktural tetap relevan untuk diaplikasikan dalam masyarakat era modern dan Talcott Parsons menimbang bahwa pembagian peran berdasarkan jenis kelamin adalah sesuatu yang alami. Meskipun teori ini mendapat kritikan dari para feminisme, salah satunya Sedang Lindsey yang menimbang bahwa teori ini akan memelihara dominasi laki-laki dalam stratifikasi gender di tengah-tengah masyarakat.<sup>13</sup>

Relasi gender merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika sosial, yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam konteks keluarga. Menurut teori fungsional struktural pembagian peran secara seksual dalam konteks relasi gender merupakan sesuatu yang wajar. Suami memiliki peran instrumental, dengan memberikan perlindungan, menyediakan makanan, dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar (*the world outside the home*), suami berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keutuhan fisik keluarga. Sedangkan istri memiliki peran ekspresif yang membantu mempererat hubungan, memberikan dukungan secara emosional dan pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Ketidakseimbangan dan ketidakharmonisan dalam sistem keutuhan keluarga akan terjadi apabila terdapat penyimpangan fungsi atau pun tumpang tindih antara individu dengan individu

---

<sup>12</sup> Marzuki, "Kajian Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 2007: 70, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

<sup>13</sup> *Ibid.*

lainya, bahkan dapat dikatakan bahwa peran gender yang rancu dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga atau perpisahan.<sup>14</sup>

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, perubahan sosial, ekonomi, dan pendidikan mulai mempengaruhi pandangan dan praktik tentang peran gender dalam keluarga. Dari hasil observasi banyak keluarga di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur mulai mengalami transformasi dalam pembagian peran domestik dan publik antara suami dan istri. Di desa ini, banyak perempuan yang tidak hanya terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah, baik melalui pekerjaan di sektor informal maupun formal dan banyak laki-laki yang tidak hanya aktif sebagai pencari nafkah tetapi juga terlibat lebih dalam pekerjaan domestik, meskipun norma-norma tradisional masih kuat mempengaruhi pandangan mereka tentang peran gender.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, indeks ketimpangan gender atau IKG di Indonesia pun dari tahun ke tahun menurun, pada tahun 2018 IKG Indonesia berada di 49,9% atau 0,499 poin, tahun 2019 sebesar 0,488 poin atau 48,8%, tahun 2020 sebesar 0,472 atau 47,2%, tahun 2021 0,465 poin atau 46,5%, tahun 2022 sebesar 0,459 poin atau 45,9%, dan tahun 2023 sebesar 0,447 poin atau 44,7%. Dari data tersebut menunjukkan secara konsisten IKG Indonesia mengalami penurunan yang mengartikan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh perbaikan seluruh indikator pada tiga dimensi yaitu dimensi pemberdayaan, kesehatan reproduksi, dan pasar tenaga kerja.<sup>15</sup> Pada tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Cianjur terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir, pada tahun 2018 angka partisipasi kerja sebesar 34,24% tahun 2019 sebesar 46,40% tahun 2020 sebesar 50,31% tahun 2021 sebesar 49,86% tahun 2022 sebesar 53,01% dan tahun 2023 sebesar 54,20%. Angka ini mengartikan bahwa perempuan di Kabupaten Cianjur sudah cukup banyak yang bekerja di ranah

---

<sup>14</sup> Aisyah, *Loc. Cit.*, 203-224.

<sup>15</sup> BPS, "Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia Mengalami Penurunan Yang Signifikan Menjadi 0,447, Menunjukkan Perbaikan Yang Stabil Dalam Kesetaraan Gender" (Jakarta, 2024), <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2387/indeks-ketimpangan-gender--ikg--indonesia-mengalami-penurunan-yang-signifikan-menjadi-0-447--menunjukkan-perbaikan-yang-stabil-dalam-kesetaraan-gender.html>.

publik sehingga dapat dilihat dan dinilai sebagai kemajuan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup bagi kaum perempuan.<sup>16</sup>

Dalam teori fungsional struktural peran gender dibagi secara alami berdasarkan pada perbedaan biologis dan fungsional dalam keluarga dimana suami bertanggung jawab mencari nafkah dan istri bertanggung jawab dalam area domestik, teori ini masih memegang teguh konsep gender tradisional dimana jika suami melakukan pekerjaan rumah dan istri ikut mencari nafkah akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidak harmonisan dalam keluarga. Sedangkan dalam Islam ada konsep sakinah yang justru menekankan pentingnya kerjasama dan saling mendukung antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak-anak. Oleh karena itu, kewajiban suami dalam area domestik bukan hanya sekedar membantu, tetapi lebih sebagai bagian dari tanggung jawab yang seimbang dan saling menghormati dalam kehidupan keluarga.

Mengenai relasi dalam rumah tangga dalam Islam, sebagian ulama menyatakan bahwa suami yang wajib melakukan pekerjaan rumah tangga, ada pula ulama yang menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tugas dan kewajiban istri. Dari kedua pendapat tersebut, mayoritas sepakat pada pendapat yang pertama. Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul Istri Bukan Pembantu, mengatakan bahwa empat mazhab yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan ditambah Mazhab Adz-Dzahihiri menyepakati bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk melakukan semua pekerjaan rumah tangga, jika memang istri mengerjakannya itu merupakan ibadah sunah dan akan mendapat pahala baginya.<sup>17</sup>

Dalam Islam, suami yang ikut serta membantu istri dengan menyelesaikan tugas domestik atau pekerjaan rumah tangga merupakan tindakan yang terpuji dan mencerminkan perilaku orang-orang yang shalih. Tindakan ini bahkan

---

<sup>16</sup> BPS, "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen) 2021-2023" (Bandung, 2023), <https://jabar.bps.go.id/indikator/40/824/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>.

<sup>17</sup> Devi Setya, "Dalam Islam, Benarkah Pekerjaan Rumah Tangga Tanggung Jawab Suami?," DetikHikmah, 2024, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7132529/dalam-islam-benarkah-pekerjaan-rumah-tangga-tanggung-jawab-suami>.

menunjukkan kemuliaan akhlak suami dan sudah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Dalam Hadist riwayat Muslim disampaikan: Aisyah (istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) tatkala ditanya, “Apa yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya?”. Aisyah menjawab, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat”.<sup>18</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman gender pada masyarakat yang ada di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur khususnya orang tua dalam keluarga muslim dan bagaimana relasi dan sosialisasi gender dalam keluarga tersebut dari sudut pandang yaitu Barat dengan konsep fungsionalisme gender. Dari tujuan tersebut penelitian ini membantu memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana peran gender dipahami, diimplementasikan, dan disosialisasikan dalam keluarga Muslim dan dapat membantu apakah keluarga tersebut masih memakai gender tradisional sesuai teori Parsons atau sudah menerapkan nilai-nilai kesetaraan. Penelitian ini penulis angkat dengan judul: Analisis Gender dalam Keluarga Muslim di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur mengenai konsep gender?
2. Bagaimana relasi peran gender dalam keluarga muslim di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur?
3. Bagaimana sosialisasi gender dalam keluarga muslim Desa Sukataris Kabupaten Cianjur?

---

<sup>18</sup> Redaksi Dalamislam, “Hukum Suami Membantu Pekerjaan Rumah Tangga,” Dalamislam.com, 2024, [https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-suami-membantu-pekerjaan-rumah-tangga#:~:text=Dengan demikian%20 hukum suami membantu pekerjaan rumah tangga,dan dicontohkan sendiri oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.](https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-suami-membantu-pekerjaan-rumah-tangga#:~:text=Dengan%20demikian%20hukum%20suami%20membantu%20pekerjaan%20rumah%20tangga,dan%20dicontohkan%20sendiri%20oleh%20Nabi%20shallallahu%20%27alaihi%20wasallam.)

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman orang tua di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur mengenai konsep gender.
2. Untuk mengetahui relasi peran gender dalam keluarga muslim di Desa Sukataris Kabupaten Cianjur.
3. Untuk mengetahui bagaimana sosialisasi gender dalam keluarga muslim Desa Sukataris Kabupaten Cianjur.

### 1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang dapat dianggap berguna baik itu secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis/Teoritis (*Theoretical Significance*)

Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat meningkatkan khazanah pengetahuan dalam bidang sosial khususnya dalam ilmu sosiologi. Utamanya wawasan, informasi, serta pengetahuan yang berkaitan dengan konsep gender.

Peneliti berharap penelitian ini bisa menarik perhatian para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan ilmu terkait khususnya sosiologi gender dan sosiologi keluarga.

2. Kegunaan Praktis (*Practical Significance*)

Penelitian ini berguna sebagai kajian pertimbangan bagi pembuat peraturan dan diharapkan dapat digunakan untuk memperdalam perhatian pemerintah terhadap keluarga dalam masyarakat, khususnya terkait isu gender. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pada keluarga muslim khususnya orang tua yang menjadi narasumber mengenai konsep gender.

### 1.5. Kerangka Berpikir

Nasaruddin Umar berpendapat bahwa relasi gender adalah konsep dan realitas pembagian kerja sosial antar laki-laki dan perempuan yang dasarnya bukan pada pemahaman yang sifatnya normatif atau dalam kategori biologis, tetapi kualitas, skill/keterampilan, dan peran berdasarkan norma/adat sosial. Kedua jenis kelamin ini sering kali dilihat berdasarkan nilai, pekerjaan (*role*) dan perilaku mereka. Perbedaan yang mencolok dalam hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang berujung pada salah satu pihak yang dirugikan. Ketidakadilan tersebut dapat mengganggu keharmonisan relasi antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, timbul reaksi yang diikuti dengan tindakan struktural untuk merumuskan ulang pola relasi antara laki-laki dan perempuan guna mencapai keseimbangan, kesetaraan status, dan peran sosial dalam rangka menghilangkan ketimpangan gender di masyarakat.<sup>19</sup>

Pemahaman mengenai gender selama ini hadir dalam hidup manusia yang berkaitan dengan perilaku perempuan dan laki-laki. Pemahaman gender dilatarbelakangi oleh banyak hal seperti norma, agama, tradisi, budaya, dan sebagainya.<sup>20</sup> Setiap individu maupun masyarakat bisa saja memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep gender tergantung lingkungan tempat dimana masyarakat tersebut tinggal dan bersosialisasi. Sosialisasi gender dalam keluarga dapat terjadi dengan cara pembagian peran atau tugas antara ayah dan ibu di rumah, pembagian tanggung jawab ini dapat membentuk pandangan tentang peran ayah sebagai laki-laki dan ibu sebagai perempuan.<sup>21</sup>

Pola relasi gender yang harmonis mesti dilakukan melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya keluarga, sehingga setiap anggota keluarga mempunyai pembagian peran yang terbagi dalam berbagai aktivitas (domestik, publik, dan kemasyarakatan) yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah dan memenuhi

---

<sup>19</sup> Nuraida and Hassan, *Op.Cit.*, 196.

<sup>20</sup> Salsabila Alfiana, "Pendidikan Gender Bagi Remaja Awal Pada Lingkungan Keluarga Single Parent (Studi Deskriptif Di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 17.

<sup>21</sup> Amalia Nur Ramadhani, Nanang Martono, and Tri Rini Widyastuti, "Hubungan Sosialisasi Gender Dalam Keluarga Dengan Persepsi Gender Siswa SMK," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 17, no. 2 (2020): 148, <https://journal.uny.ac.id/index.php/sosia/article/download/35358/pdf>.

harapan di masa depan, serta mewujudkan kesejahteraan keluarga yang menyeluruh (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual), dengan hubungan yang berkaitan dan berkesetaraan.<sup>22</sup>

Dalam Teori fungsionalisme struktural-nya mengenai gender dan keluarga, Talcott Parsons menilai pembagian peran secara seksual merupakan hal yang wajar dimana ayah atau suami memiliki peran instrumental yaitu membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan menyediakan bahan makanan, tempat berlindung dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia masyarakat, sementara ibu atau istri memiliki peran ekspresif yaitu membantu mengentalkan hubungan keluarga, memberi dukungan secara emosional, menopang kebutuhan keluarga, dan memberikan jaminan kelancaran rumah tangga. Jika terjadi kesalahan, tumpang tindih, atau penyimpangan fungsi satu sama lain maka keluarga dapat mengalami ketidakseimbangan dan mengancam keutuhan sistem keluarga. Teori ini memiliki fungsi untuk mewujudkan keseimbangan dalam sebuah masyarakat yang dimana keseimbangan itu terwujud karena tradisi relasi gender menjadi salah satu unsur terpenting ketika terjadi perceraian.<sup>23</sup>

Dalam teori ini, ada perbedaan harapan untuk laki-laki dan perempuan terkait dengan peran mereka di rumah dan di masyarakat dimana relasi gender sering kali mencerminkan perbedaan dalam akses dan kendali terhadap sumber daya ekonomi. Selain itu, representasi perempuan dalam politik dan posisi pengambilan keputusan sering kali lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yang dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang dibuat di tingkat pemerintah. Masyarakat sering kali memiliki norma dan harapan yang spesifik mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperilaku sehingga terjadi bias yang menimbulkan kesenjangan gender yang merujuk pada perbedaan dalam status, hak, dan peluang antara laki-laki dan perempuan dimana relasi gender yang tidak setara dapat mengakibatkan diskriminasi dan ketidakadilan.

---

<sup>22</sup> Aziz, *Op.Cit*, 32.

<sup>23</sup> Nursyamsiah, *Relasi Gender Dan Kekuasaan Studi Kritis Tentang Penerapan Gender Dalam Paradigma Pendidikan Islam*, ed. Nurjannah Yunus Tekeng (Makasar: Alauddin University Press, 2018), 25-27, [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17065/1/Nur\\_Syamsiah\\_St.\\_Nurjannah\\_Relasi\\_Gender\\_dan\\_Kekuasaan\\_OK\\_REV.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17065/1/Nur_Syamsiah_St._Nurjannah_Relasi_Gender_dan_Kekuasaan_OK_REV.pdf).

Relasi gender yang ada dan berkembang di masyarakat selama ini masih menunjukkan adanya kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat dari perspektif sejarah, kesenjangan akses telah berlangsung dan berkembang sejak lama yang dimana kesenjangan akses ini bisa disebabkan oleh pemahaman yang keliru terhadap makna gender itu sendiri.<sup>24</sup> Perempuan seringkali dipandang sebagai sosok yang memiliki kelemahan, keterbatasan, cenderung emosional, dan tidak rasional. Akibatnya, mereka dianggap tidak cocok bekerja di sektor publik yang dianggap keras, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di ruang publik sering dilihat sebagai melanggar kodratnya. Di sisi lain, laki-laki dipandang dan ditempatkan sebagai sosok yang berfungsi produktif sebagai pencari nafkah di ruang publik. Sebagai pencari nafkah, laki-laki dianggap bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rumah tangga dan juga memegang peran sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah, laki-laki diberikan status sebagai bapak dalam keluarga, yang sering kali dipandang sebagai penguasa dalam rumah tangga. Hubungan dan komunikasi dalam keluarga sering kali bersifat hierarkis, di mana kekuasaan laki-laki dominan, dan perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua dalam keluarga. Budaya ideologi patriarki tersosialisasi dalam kehidupan masyarakat karena memperoleh legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik dari agama dan kepercayaan maupun sistem bernegara, meskipun dalam sejarah terdapat banyak perempuan yang memegang peran penting di masyarakat dan negara, peran dan kemampuan mereka tidak selalu dihargai atau diakui.<sup>25</sup>

Dalam masyarakat harus terjadi implementasi kesetaraan gender, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan maupun laki-laki dalam berbagai aktivitas seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, pendidikan pertahanan dan lain sebagainya. Kesetaraan gender ini mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan secara struktural baik itu bagi perempuan maupun laki-laki,

---

<sup>24</sup> Nuraida and Muhammad Zaki Bin Hassan, "Pola Komunikasi Gender Dalam Keluarga," *Wardah* 18, no. 2 (2017): 183, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/wardah.v18i2.1780>.

<sup>25</sup> Lusya Palulungan, M. Ghufrani H. Kordi K., and Muhammad Taufan Ramli, eds., *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), 4.

kesetaraan merupakan kesamaan dan kesejajaran kondisi bagi perempuan maupun laki-laki dalam memperoleh hak dan kesempatan sebagai manusia. Implementasi kesetaraan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di Indonesia, kesenjangan gender dapat dipahami sebagai tata nilai budaya masyarakat yang umumnya mengutamakan laki-laki atau sering disebut dengan patriarki sehingga menimbulkan diskriminasi.<sup>26</sup>

Kemitraan gender atau *gender partnership* merupakan istilah untuk mengilustrasikan pola relasi keluarga yang berlandaskan kesetaraan dan keadilan, dimana gender dalam keluarga tercermin dalam bentuk; *Pertama*, kerjasama yang adil antara suami, istri serta anak-anak mereka baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan baik dalam area domestik, publik maupun sosial kemasyarakatan. *Kedua*, terbentuknya perasaan saling melengkapi dan bergantung satu sama lain dengan rasa saling percaya dan menghormati sehingga mewujudkan keluarga yang harmonis, teratur, dan stabil. *Ketiga*, kerja sama dalam pemberian perhatian, nasihat, ide, bantuan secara moral dan material berdasarkan dengan pengetahuan yang didapat. *Keempat*, kerja sama berdasarkan konsep gender yang menyangkut peran, fungsi, tanggung jawab, kemampuan dan kebutuhan yang sudah disepakati.<sup>27</sup> Gender Partnership adalah bagian dari model kemitraan yang diusulkan Riane Eisler dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan didasarkan pada kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama, bukan pada dominasi satu gender atas yang lain, juga menciptakan perubahan struktural dalam masyarakat yang mempromosikan keadilan, inklusivitas, dan kesejahteraan bagi semua.

---

<sup>26</sup> Rustina, "Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Musawa* 9, no. 2 (2017), <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1995/>, 287-288.

<sup>27</sup> Aziz, *Lo.Cit.*, 27-35.

Untuk gambaran yang lebih rinci, dapat ditemukan dalam rangka konseptual berikut ini:

